



**SALINAN**

**GOVERNOR JAMBI**

**PERATURAN GOVERNOR JAMBI**

**NOMOR 25 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

**SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

**TAMAN BUDAYA JAMBI**

**PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI**

**DERNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GOVERNOR JAMBI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan pengembangan seni budaya lokal dan regional di Provinsi Jambi perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya Jambi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jambi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya Jambi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 40);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN BUDAYA JAMBI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah daerah
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya Jambi yang selanjutnya disebut UPTD Taman Budaya Jambi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya Jambi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung Jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Apartur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksana tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Taman Budaya Jambi pada dinas.
- (2) UPTD Taman Budaya Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Taman Budaya Jambi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD Taman Budaya Jambi terdiri dari:
  - a. kepala UPTD Taman Budaya Jambi;
  - b. kepala sub bagian tata usaha;
  - c. kepala Seksi Pelestarian dan Pengembangan;
  - d. kepala Seksi Penyajian dan Penyebaran Informasi; dan
  - e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Taman Budaya Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD TAMAN BUDAYA JAMBI

Pasal 4

UPTD Taman Budaya Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengembangan seni budaya lokal dan regional di Provinsi Jambi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Taman Budaya Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan labor berupa pengkajian, revitalisasi pengolahan dan eksperimentasi seni budaya;
- b. pelatihan dan bimbingan seni budaya;
- c. pelaksanaan pameran dan pertunjukan seni budaya;
- d. pelaksanaan festival, lomba dan sayembara seni budaya;
- e. pelaksanaan ceramah, sarasehan, loka karya, workshop, diskusi, seminar dan temu karya;
- f. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi, perpustakaan budaya, informasi seni, promosi dan sosialisasi karya seni budaya;
- g. pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan peralatan penunjang kesenian;
- h. pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

## Paragraf 2

## Kepala UPTD Taman Budaya Jambi

## Pasal 6

- (1) UPTD Taman Budaya Jambi dipimpin oleh seorang kepala UPTD Taman Budaya Jambi.
- (2) Kepala UPTD Taman Budaya Jambi mempunyai tugas membantu dinas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dalam bidang pengembangan seni budaya lokal dan regional di Provinsi Jambi.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Kepala UPTD Taman Budaya Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
- b. pengoordinasikan seluruh kegiatan UPTD;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait pada dinas; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 3

## Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Taman Budaya Jambi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kebersihan, ketertiban dan keamanan dan urusan perpustakaan UPTD Taman Budaya Jambi.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD;
- b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD;
- g. penyusunan standar operasional prosedur UPTD;
- h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD;

- i. pelaksanaan penyusunan laporan UPTD; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pelestarian dan Pengembangan

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pelestarian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Taman Budaya Jambi.
- (2) Seksi Pelestarian dan Pengembangan mempunyai tugas Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Jambi.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pelestarian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penggalian dan penelitian;
- b. pelaksanaan kegiatan pendokumentasian;
- c. pelaksanaan kegiatan pelestarian;
- d. pelaksanaan kegiatan kaderisasi;
- e. pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan;
- f. pelaksanaan tugas peningkatan apresiasi dan kreativitas;
- g. pelaksanaan kegiatan pemupukan potensi seni budaya;
- h. pelaksanaan kegiatan pengolahan dan eksperimentasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Penyajian dan Penyebaran Informasi

#### Pasal 12

- (1) Seksi Penyajian dan Penyebaran Informasi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Taman Budaya Jambi.
- (2) Seksi Penyajian dan Penyebaran Informasi mempunyai tugas Penyajian dan Penyebaran Informasi.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Penyajian dan Penyebaran Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan publikasi;
- b. pelaksanaan pertunjukan dan pameran seni budaya;
- c. pelaksanaan kegiatan simposium, seminar dan ceramah;
- d. pelaksanaan kegiatan promosi dan sosialisai karya seni budaya;

- e. pelaksanaan kegiatan studi banding, workshop dan diskusi;
- f. pelaksanaan kegiatan festival, lomba dan sayembara seni budaya;
- g. pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan peralatan penunjang kesenian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 6

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD Taman Budaya Jambi.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD Taman Budaya Jambi, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB IV PENGISIAN JABATAN

### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Taman Budaya Jambi, kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Taman Budaya Jambi diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD Taman Budaya Jambi wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD Taman Budaya Jambi harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V JABATAN UPTD

### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Taman Budaya Jambi merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.



- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Taman Budaya Jambi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD Taman Budaya Jambi akan dilakukan evaluasi secara rutin.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. ketentuan Pasal 2 angka 7 huruf b, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 01); dan
- b. ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 26),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

TTD

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

M.ALI ZAINI,SH.MH

Nip. 19730729 200012 1 002








LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR     TAHUN 2018  
TENTANG   PEMBENTUKAN,   SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH TAMAN BUDAYA JAMBI PADA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD TAMAN BUDAYA JAMBI



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI